

LAPORAN KINERJA



**INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA**

TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN

Pemerintah Kota Tasikmalaya
Jl.Ir.H. Djuanda No. 191 Tlp. (0265) 325187 - 342428
Fax. (0265) 325187
TASIKMALAYA



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan, Kota Tasikmalaya Tahun 2024 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya pada Tahun 2024.

Penyusunan LKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun maksud dari penyusunan LKIP ini adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah di tetapkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tujuan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Kami mohon maaf apabila dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempumaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan demi perbaikan pada tahun selanjutnya. Disamping itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.v

Tasikmalaya, 3 Februari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA


Drs. H. ASEP MAMAN PERMANA, M.S,i
NIP. 19660916 1988031 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan	3
1.3 Tugas dan Fungsi.....	5
1.4 Isu Strategis	6
1.5 Landasan Hukum	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
2.4 Rencana Kinerja Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	23
3.1.1 Sasaran Strategis I.....	24
3.1.2 Sasaran Strategis II.....	27
3.1.3 Sasaran Strategis III	27
3.2 Capaian Penyerapan APBD.....	30
BAB IV PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi perangkat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan dengan mempertimbangkan visi dan misi daerah, keselarasan dengan tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Fasilitas Lalu Lintas;
 2. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha Angkutan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. UPTD.

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Operasional;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdapat kelompok jabatan fungsional lain selain yang telah disebutkan di atas, adalah Kelompok Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang berada di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.


Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Sebagaimana Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Dinas dalam pengelolaan urusan perhubungan., dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan lalu lintas;
- d. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang angkutan jalan;
- e. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit organisasi dinas;
- h. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang perhubungan;

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala dinas dibantu oleh pejabat structural, jabatan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

Table 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



1.4 Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, isu strategis adalah kondisi/ hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/ hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, jika ditinjau dari aspek: gambaran pelayanan prangkat daerah, sasaran jangka menengah daerah, implikasi RTRW, implikasi KLHS, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi masih kurangnya perlengkapan jalan dan masih kurangnya prasarana angkutan shelter dan pembangunan serta pengembangan terminal tipe c.
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selaian untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan khususnya di pusat kota;
3. Masih adanya trayek angkutan kota yang tumpang tindih;
4. Masih kurangnya koordinasi dan sinergitas antara pemerintah propinsi dengan kabupaten/kota terkait pengawasan. pengendalian angkutan yang melintasi wilayah Kota Tasikmalaya antara lain dengan adanya program over dimensi over load (ODOL) kendaraan dari pemerintah pusat.
5. Kurang optimalnya jumlah dan pengelolaan terminal tipe c;

6. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan, diantaranya belum tersedianya data induk perlengkapan jalan.
7. Banyaknya penerangan jalan umum yang masih menggunakan jenis lampu bohlam sodium, penggantian bohlam ke jenis led relative lambat/terbatas tiap tahunnya sehingga dampak dari penurunan daya menjadi terlambat. Sehingga efisiensi pembayaran listrik ke PLN menjadi kurang optimal.
8. Masih lemahnya penanganan pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan. Hal ini terkait dengan keterbatasan anggaran untuk memenuhi pengaduan masyarakat khususnya pada pelayanan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum.
9. Manajemen penanganan informasi perhubungan masih belum optimal, hal ini terkait SOP pelaksanaan penanganan informasi perhubungan bagi masyarakat luas.
10. Adanya keterbatasan kewenangan terkait penanganan uji emisi kendaraan bermotor, hal ini hanya dilakukan terhadap kendaraan angkutan orang dan barang.

Konsekuensi logis dengan adanya perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, propinsi dan kota menjadikan adanya isu strategis di bidang perhubungan, sebagai

berikut :

1. Kesenjangan yang semakin besar antara perkembangan aktivitas masyarakat Kota Tasikmalaya dengan kebutuhan perlengkapan jalan dan sarana parasarana angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan;
2. Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas.

1.5 Landasan Hukum

LKIP Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 050/710/Sekretariat, tanggal 29 Juni 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2023, dimana dalam perjalanannya mengalami perubahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 050/22/Sekretariat, tanggal 27 Nopember 2020 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2024 – 2026. Dan setahun kemudian direviu yang ditetapkan dengan SK. Kepala Dinas Nomor: 050/22/Sekretariat, tanggal 16 November 2021 tentang Penetapan Reviu. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dilakukan kembali mengingat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan Surat

Edaran Walikota Tasikmalaya No : 050/0497/Bapelitbandfa tanggal 11 Januari 2023 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Konsekuensi logis masa berusia 4 (empat) tahun.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat” dan misi, tujuan dan sasaran daerah sebagai berikut :

Table 2.1

Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
T4	Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	T1	Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang Berkeselamatan untuk mendukung indeks kemantapan jalan
S9	Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas	S1	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan
P9	Program Peningkatanlayanan infratrakturkota yang berkualitas	P1	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
T5	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	T2	Terwujudnya implementasirepormasi birokrasi
S11	Meningkatnya kualitaslayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi	S2.1	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi
		S2.2	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan
P11	Program Peningkatan kualitas layanan	P2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk menunjang terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah adalah sebagaimana tabel dibawah.

Table 2.2
Tujuan, Sasaran, dan Program Tujuan Daerah 2024-2026

Tujuan Daerah (T4)	Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan		
Sasaran Daerah (s9)	Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas		
Program Daerah (P9)	Peningkatan layanan infratraktur kota yang berkualitas		
Tujuan	sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan untuk mendukung indeks kemandapan jalan	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Meningkatkan jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan perlengkapan jalan dan sarana prasarana angkutan umum pada ruas jalan kota melalui pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan, manajemen rekayasa dan pembinaan keselamatan
Tujuan Daerah (T5)	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi		

Sasaran Daerah (S11)	Meningkatnya kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi		
Program Daerah(P11)	Peningkatan kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi		
Tujuan	sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya implementasi repormasi birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan layanan publik yang profesional, Inovatif, dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program tasik layanan prima	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan sertapenyediaan sarana dan prasarana yang memadai; 2. Percepatan penyerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan infirmasi
		Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan	1. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang

Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan target kinerja seperti pada tabel di bawah.

Table 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator dan target kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
1	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan Persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,37	0,36	0,32	0,30
2	lintas dan angkutan berkeselamatan	Meningkatnya konektivitas Kab/Kota	Ratio konektivitas Kab/Kota	0,58	0,64	0,66	0,68
3	Hasil Survey IKM	Meningkatnya kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan	Capaian IKM Perangkat Daerah	79,00 (B)			
4	Nilai Evaluasi SAKIP	pengelolaan keuangan daerah yang inovatif	Hasil Penilaian SAKIP perangkat daerah	82,60 (A)			

5	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	berbasis teknologi informasi	Hasil Penilaian Indek Reformasi Birokrasi perangkat daerah		B (63,75)	B (63,75)	B (63,75)
---	--	------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing perangkat daerah.

Pada masa laporan ini, Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Table 2.4
Indikator Kinerja Utama 2024

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Akhir Kinerja periode 2024	Target 2024
	Meningkatnya pelayanan lalu	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	V/C Ratio	LoS	0,35	0,36

1	lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Ratio konektivitas Kab/Kota	(Jumlah Trayek x Bobot Trayek)/kebutuhan Trayek)	Poin	0,62	0,64
2	Meningkatnya kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	B (63,75)	B (63,75)

Dinas Perhubungan kota Tasikmalaya untuk Capaian nilai indikator Indeks kelancaran Lalu Lintas mendapatkan nilai 0,35% dari target yang sudah ditentukan 0,36%. nilai tersebut sudah mencapai target yang ditentukan

Untuk capaian indikator Ratio konektivitas Kab/Kota mendapatkan nilai 0,62 % dari target yang sudah ditentukan 0,64 % Faktor tidak tercapainya target tersebut yaitu :

1. Diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Yang salah satu pasalnya bahwa akan dihapusnya retribusi pengujian kendaraan bermotor, ini bisa dibuktikan pelayanan uji kendaraan bermotor semakin berkurang sampai bulan Desember 2024.
2. Kurangnya pengawasan dilapangan terhadap kendaraan angkutan barang dan angkutan orang yang tidak melakukan uji, sehingga mereka tidak sadar untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor.

Untuk capaian nilai sikip perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mendapatkan bobot 70,16 (BB) dari target 82,65(A), sehingga

nilai tersebut tidak mencapai target yang sudah ditentukan , Faktor tidak tercapainya target tersebut adalah kurangnya Sumber Daya Manusia Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Untuk capaian nilai IKM pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mendapatkan nilai 79,50 (B) dari target yang sudah ditentukan yaitu 80,02 (B) ,nilai tersebut sudah mencapai target yang ditentukan.

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tersebut, diuraikan menjadi Indek Kinerja Utama eselon II dan III sebagai berikut :

Table 2.5

Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang

Pelaksana	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tahun	Target	Perhitungan
Kepala Dinas, Kepala Bidang	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	LoS	V/C Ratio	2024	0,36	45,66 / 122
	Ratio konektivitas Kab/Kota	Poin	(Jumlah Trayek x Bobot Trayek)/kebutuhan Trayek)	2024	0,64	(113 x 1)/182
Kepala Dinas , Sekretaris	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai (kategori)	Nilai Hasil Survey IKM	2024	79,50 (B)	SKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	Nilai Sakip	2024	82,65 (A)	Total Bobot Perencanaan Kinerja , Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi yang berguna untuk menyusun prioritas

kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam bersinergi dengan pencapaian visi dan misi daerah.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2024, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang termaktub dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2024 – 2026. Dengan memperhatikan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Table 2.6

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya 2024

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Akhir Kinerja periode 2024	Target 2024
1	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	V/C Ratio	LoS	0,35	0,36
		Ratio konektivitas Kab/Kota	(Jumlah Trayek x Bobot Trayek)/kebutuhan Trayek)	Poin	0,62	0,64

2	Meningkatnya kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	B (63,75)	B (63,75)
---	--	--	---------------------------	------------------	-----------	-----------

Kegiatan yang di laksanakan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024		
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.275.387.100
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.000.000
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.000.000
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.705.009.100
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.695.009.100
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	10.000.000
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.000.000
2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000
2.15.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.989.40

2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.900.000
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.998.000
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.563.400
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	24.989.000
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241.539.000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.710.812.600
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.299.772.000
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	408.640.600
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.576.000
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.598.000
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.978.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.789.382.000
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.494.650.000
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.695.360.000
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	799.290.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	211.410.000
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	211.410.000
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	372.380.000
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	372.380.000
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	169.234.000

2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	169.234.000
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	331.250.000
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	321.250.000
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	210.458.000
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15.158.000
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	195.300.000

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Melengkapi dokumen perencanaan kinerja yang belum tersedia, yaitu Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja (PERKIN), serta mengunggah seluruh dokumen perencanaan kinerja pada website.	Sudah melengkapi serta mengunggah seluruh dokumen pada website, tetapi masih ada yang kurang dan belum lengkap sehingga masih harus di perbaiki
2.	Agar dapat menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai perlu dilakukan pemisahan indikator tujuan dan indikator sasaran	Indikator dan indikator sasaran sudah dipisahkan

3.	Agar rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis, maka perlu dilaksanakan pemantauan secara berkala dan berjenjang dengan disusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi masing-masing bidang	Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
4.	Untuk dapat mengukur capaian kinerja yang diharapkan, maka perlu dibuatkan data hasil (kertas kerja) perhitungan data kinerja sesuai formulasinya, serta melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berkala dan berjenjang	Pengukuran dan pemantauan atas Kinerja sudah dilaksanakan secara berkala (triwulan, semesteran dan tahunan)
5.	Agar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien atas penggunaan anggaran dapat terlaksana, maka perlu disusun Laporan Capaian Fisik dan Anggaran secara berkala dan berjenjang	Penyusunan Laporan Capaian Fisik dan anggaran disusun secara berkala dan berjenjang mulai dari atasan sampai dengan bawahan
6.	Agar dibuat Surat Tugas Evaluasi Akuntabilitas	Pembuatan Surat Tugas Evaluasi Akuntabilitas
7.	Agar dibuat Lembar Reviu Atasan untuk memastikan bahwa laporan kinerja (LKIP) telah di reviu secara berjenjang	Telah dibuat Reviu laporan LKIP oleh atasan
8.	Informasi dalam laporan kinerja (LKIP) supaya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, dilaksanakan sesuai standar oleh SDM yang kompeten	Pembuatan Laporan Kinerja LKIP telah dibuat sesuai standar

	dan memadai, serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	
9.	Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal supaya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran perangkat daerah kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melaksanakan program dan kegiatan bidang perhubungan yang selaras dengan tujuan dan sasaran daerah melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi daerah.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap perangkat daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan perangkat daerah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari perangkat daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari perangkat daerah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Table 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama 2024

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Akhir Kinerja periode 2024	Target 2024
1	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	V/C Ratio	LoS	0,35	0,36
		Ratio konektivitas Kab/Kota	(Jumlah Trayek x Bobot Trayek)/kebutuhan Trayek)	Poin	0,62	0,64

2	Meningkatnya kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	B (63,75)	B (63,75)
---	---	--	---------------------------	------------------	-----------	-----------

3.1.1 Sasaran Strategis I



Indeks Kelancaran Lalu Lintas mengalami penurunan dari target 0,36 menjadi 0,35 dengan capaian kinerja sebesar 102,78% jika di bandingkan dengan tahun 2023 pada Capain 2024 lebih besar 2,78% jika di bandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebesar 0,30% maka capaian tahun ini sebesar 100% sedangkan pada tahun 2023 adalah 100% dengan target sebesar 0,37 poin. Dari segi realisasi,

capaian persentase tahun 2024 menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 2,3 poin dengan nilai tahun 2023 sebesar 64,67 sedangkan tahun 2024 sebesar 62,37. Pada aspek capaian kinerja, penurunan sebesar 0,98% dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 91,80% dan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 92,77%. Telah terjadi efisiensi pada indeks kelancaran lalu lintas sebesar 27,45% dengan sisa anggaran 3.170.390.274,00

Dalam Konteks perencanaan empat tahunan, realisasi layanan sebesar 0,36 pada tahun ketiga sudah melebihi harapan yaitu hampir mencapai target akhir RPJMD sebesar 0,30. Capaian pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya di tingkat Nasional lebih rendah 0,06 dibandingkan rata rata nasional sebesar 0,30 sedangkan capaian Kota Tasikmalaya sebesar 0,35, Nilai capaian Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mencapai target dikarenakan arus lalu lintas di Kota Tasikmalaya setelah di tinjau dari intensitas volume kendaraan disebutkan lancar dan kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dapat terpenuhi sesuai kebutuhan, maka dapat disimpulkan bahwa lalu lintas di Kota Tasikmalaya tidak ada hambatan atau kenaikan volume kendaraan yang signifikan



Ratio Konektivitas Kab/Kota mengalami penurunan pada Capain 2024 sebesar 96,88% sedangkan pada tahun 2023 adalah 100% dengan target sebesar 0,62 poin. Dari segi realisasi, capaian persentase tahun 2024 naik dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 3,13 poin dengan nilai tahun 2023 sebesar 0,58 sedangkan tahun 2024 sebesar 0,62. Pada aspek capaian kinerja, penurunan sebesar 0,98% dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 91,80% dan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 92,77%.

Dalam Konteks perencanaan empat tahunan, realisasi layanan sebesar 0,62 pada tahun ketiga sudah melebihi harapan yaitu hampir mencapai target akhir RPJMD sebesar 0,68. Capaian pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya di tingkat Nasional lebih rendah 1,32 dibandingkan rata rata nasional sebesar 0,82 sedangkan capaian Kota Tasikmalaya sebesar 0,62.

Akar Permasalahan Target sasaran yang tidak tercapai dan Upaya Peningkatan Layanan Lalu Lintas yang Berkeselamatan.

Berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah Daerah, yang salah satu pasalnya bahwa akan dihapusnya retribusi pengujian kendaraan bermotor bisa dibuktikan mulai bulan september Tahun 2024 pelayanan uji kendaraan bermotor semakin berkurang sampai bulan Desember 2024

Hal yang membuat tidak tercapainya target yaitu kesadaran pengguna ataupun hak milik kendaraan yang tidak melakukan uji kendaraan secara berkala yang mengakibatkan menurunnya angka keselamatan bagi pengemudi dan kendaraan lain. Kurangnya pengawasan angkutan barang juga menjadi salah satu alasan

masyarakat tidak melakukan layak uji kendaraan, padahal hal itu sangat penting.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas adalah :


1. Peningkatan sarana dan prasarana Angkutan umum dan barang dalam mendukung aksesibilitas dan aktifitas pergerakan masyarakat.
2. Meningkatkan keselamatan, Ketertiban, Kelancaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Pengadaan program Kebijakan Strategis di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
4. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk perizinan dan rekomendasi.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tata tertib berlalu lintas dan melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan.

3.1.2 Sasaran Strategis II

Penerapan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif, menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam mewujudkan good governance berjalan dengan baik. Good governance ditandai dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja, transparansi atas penyerapan anggaran dan laporan program serta kegiatan pemerintah.

Gambar 3.3

Persentase Capaian SAKIP Perangkat Daerah



Capain Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Tahun 2024 sebesar 84.89% sedangkan pada tahun 2023 adalah 85,00% dengan target sebesar 82,65 tidak terealisasi yaitu 70,16 poin. Dari segi realisasi, capaian persentase tahun 2024 turun dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebanyak -0,5 poin dengan nilai tahun 2023 sebesar 70,21 sedangkan tahun 2024 sebesar 70,16. Pada aspek capaian kinerja, penurunan sebesar -0,11% dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 85,00% dan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 84,89%.

Dalam Konteks perencanaan empat tahunan, realisasi SAKIP sebesar 70,21 pada tahun ketiga sudah melebihi harapan yaitu hampir

mencapai target akhir RPJMD sebesar 87,16 dengan target akhir RPJMD sebesar 80,5. Capaian IKM Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya di tingkat Kota lebih rendah 1,02 dibandingkan rata rata Kota sebesar 71,83 sedangkan capaian Kota Tasikmalaya sebesar 70,16.

Akar Permasalahan Target sasaran yang tidak tercapai dan Upaya Peningkatan Capaian SAKIP Perangkat Daerah .

Berdasarkan dari Laporan Hasil Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya ada beberapa kendala yang membuat sasaran tidak tercapai ada beberapa indikator penilaian.

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Keberadaan rencana Kerja dan perjanjian kinerja belum dapat di evaluasi penilaiannya.
- 2) Kualitas belum memenuhi Standar
- 3) Pemanfaatan dan Pemantauan rencana aksi belum di susun, rekomendasi hasil evaluasi belum di tindak lanjut.

b. Pengukuran Kinerja

Keberadaan, kualitas dan pemanfaatan belum melakukan penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

c. Laporan Kinerja

Keberadaan, kualitas, pemanfaatan belum di publikasi tepat waktu dan data kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Kinerja

Keberadaan, Kualitas, dan pemanfaatan belum sepenuhnya melakukan evaluasi akuntabilitas belum efisien.

Hal yang membuat tidak tercapainya target, namun ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk Meningkatkan kualitas dan kuantitas adalah :

1. Melengkapi dokumen Perencanaan Kinerja dan perjanjian kinerja
2. Pemisahan indikator tujuan dan sasaran
3. Pemantauan rencana aksi kinerja secara berkala
4. Membuat hasil perhitungan data kinerja sesuai formulasi kinerja
5. Penyusunan laporan capaian fisik dan anggaran secara berkala
6. Membuat lembaran Reviu

3.2 Capaian Penyerapan APBD

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah salah satu dinas yang mengelola pendapatan dari retribusi dan belanja. Dapat digambarkan pengelolaan APBD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Table 3.2
Retribusi 2024

NO	NAMA RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	%	LEBIH / (KURANG) %
1	PARKIR	2.500.217.000	1.878.303.000	75,13	24,87
	JUMLAH	2.500.217.000	1.878.303.000	75,13	24,87

Target retribusi parkir tidak tercapai di tahun 2024 dikarenakan

1. Adanya Lokasi parkir yang digunakan pedagang kaki lima dan tempat titik ojol
2. Kurangnya prasarana perparkiran berupa marka dan rambu-rambu parkir
3. Adanya unsur Masyarakat yang ikut mengelola parkir dan tidak koperatif
4. Belum tersedianya data potensi parkir baru yang akurat
5. Sumber daya di UPTD Parkir yang terbatas (SDM, Dukungan anggaran dan sarana prasarana

Selanjutnya dalam pengelolaan belanja, dapat disampaikan sebagai berikut :

Table 3.3
Program Anggaran Realisasi 2024

NO	URAIA N	JUMLAH ANGGARA	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.930.529.817	41.784.629.056	99,65
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkatutan Jalan	4.847.662.000	3.494.742.224	72,09
Jumlah		46.778.191.817	45.279.371.280	97%

Anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya secara keseluruhan berjumlah Rp. 46.778.191.817,- dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 41.930.529.817,- dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rp. 4.847.662.000,- . Realisasi keseluruhan untuk belanja yaitu Rp. 45.279.371.280,-. Porsi belanja paling besar ada pada belanja barang dan jasa, hal ini dengan adanya pembayaran listrik penerangan jalan umum se-wilayah Kota Tasikmalaya yang mencapai realisasi sebesar Rp. 30.545.086,368,- dari pagu anggaran Rp. 30.566.558.000.

Table 3.4
Program Kegiatan Anggaran

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI KEUANGAN		REALISASI	SISA
		Rp	%	FISIK %	ANGGARAN
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	46.778.191.817	45.279.371.280	96,80	99,17	1.498.820.537
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.930.529.817	41.784.629.056	99,65	99,92	145.900.761
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.640.000	94.226.653	99,56	100,00	413.347

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.640.000	74.227.253	99,45	100,00	412.747
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	19.999.400	100,00	100,00	600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.839.160.817	9.779.675.129	99,40	100,00	59.485.688
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.829.160.817	9.769.703.129	99,40	100,00	59.457.688
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	9.972.000	99,72	100,00	28.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.000.000	9.930.000	28,37	100,00	25.070.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	-	-	100,00	25.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	9.930.000	99,30	100,00	70.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000	4.985.000	99,70	100,00	15.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	4.985.000	99,70	100,00	15.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	472.831.400	467.189.902	98,81	93,23	5.641.498
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.900.000	4.892.000	99,84	100,00	8.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.998.000	27.355.000	85,49	100,00	4.643.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.563.400	42.967.000	98,63	100,00	596.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	29.950.000	99,83	100,00	50.000
Penyediaan Bahan/Material	24.989.000	24.713.000	98,90	100,00	276.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.900.000	39.900.000	100,00	100,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.481.000	297.412.902	99,98	100,00	68.098

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.145.671.600	31.099.029.568	99,85	100,00	46.642.032
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.566.558.000	30.545.086.368	99,93	100,00	21.471.632
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	576.713.600	551.543.200	95,64	100,00	25.170.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.226.000	324.592.804	97,41	100,00	8.633.196
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.598.000	121.080.355	98,76	100,00	1.517.645
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.628.000	203.512.449	96,62	100,00	7.115.551
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.847.662.000	3.494.742.224	72,09	92,69	1.352.919.776
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.544.740.000	2.459.533.161	69,39	90,00	1.085.206.839
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.645.450.000	1.690.403.000	63,90	90,00	955.047.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	899.290.000	769.130.161	85,53	90,00	130.159.839
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	120.810.000	120.770.350	99,97	100,00	39.650
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	120.810.000	120.770.350	99,97	100,00	39.650
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	574.300.000	460.687.623	80,22	100,00	113.612.377
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	574.300.000	460.687.623	80,22	100,00	113.612.377
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	169.054.000	167.813.600	99,27	100,00	1.240.400
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	169.054.000	167.813.600	99,27	100,00	1.240.400
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	250.950.000	250.169.490	99,69	100,00	780.510

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	240.950.000	240.169.490	99,68	100,00	780.510
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	187.808.000	35.768.000	19,04	100,00	152.040.000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	172.650.000	22.500.000	13,03	100,00	150.150.000
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	15.158.000	13.268.000	87,53	100,00	1.890.000
JUMLAH	46.778.191.817	45.279.371.280	96,80	99,17	1.498.820.537

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2024 ini menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
Indikator 1 dengan realisasi 0,35 melebihi target 0,36 dengan capaian 97,22% , Indikator 2 dengan realisasi 0,62 berkurang dari target 0,64 dengan capaian 96,88 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
-Indikator 1 dengan realisasi 80,02 melebihi target 79,50 dengan capaian 100,65%, Indikator 2 dengan realisasi 70,16 berkurang dari target 82,65 dengan capaian 84,89 %

Demikian laporan ini, sebagai informasi mengenai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2024. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kami untuk periode laporan 2024.